

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 028/IMS-SK/IV/2020

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
UD SUMBER REJEKI**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$ dan IUI dengan Investasi $\leq \text{Rp } 500 \text{ Juta}$.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **UD SUMBER REJEKI** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor : P2T/64/14.02/01/V/2015 tanggal 26 Mei 2015, yang berlokasi di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD SUMBER REJEKI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 04 April 2020.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **UD SUMBER REJEKI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu **UD SUMBER REJEKI**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Gergajian**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **UD SUMBER REJEKI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
 - b. Terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Audit Khusus.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga UD SUMBER REJEKI diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 04 April 2020
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK
UD SUMBER REJEKI

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi < 500 Juta
7	Jenis Audit	Sertifikasi
8	Tim Auditor	Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **UD Sumber Rejeki**
Lokasi :
Kantor : Jl. Gajah Mada 197 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
Pabrik : Jl. Gajah Mada 197 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
Kategori Industri : IUIPHHK
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : No 12 tanggal 15 Mei 2015 oleh Notaris Bambang Hermanto, SH
Akta Perubahan terakhir -
- c. Izin Usaha Industri : P2T/64/14.02/01/V/2015 tanggal 26 Mei 2015
- d. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Kayu Gergajian
- e. Jenis kayu yang digunakan/bahan baku yang digunakan : Jenis kayu Mahoni (*Swietenia macrophylla*)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu gergajian : 2.100 m³/tahun
- g. Penanggungjawab : Wawan Toni Argo

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 Kantor UD Sumber Rejeki, Jl. Gajah Mada 197 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis – Jum’at Tanggal 19 - 20 Maret 2020 Kantor dan Pabrik UD Sumber Rejeki, Jl. Gajah Mada 197 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Pertemuan Penutupan	Jum'at tanggal 20 Maret 2020 Kantor UD Sumber Rejeki, Jl. Gajah Mada 197 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 9 April 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian UD Sumber Rejeki No 12 tanggal 15 Mei 2015 oleh Notaris Bambang Hermanto, SH. Adapun penanggung jawab pada Unit usaha tersebut adalah Wawan Toni Argo.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP No. 503/A.1/SIUP.Pb/0127/35.09.325/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Jember. Izin usaha sebagaimana dirinci tersebut sesuai dengan jenis usaha yang saat ini dijalankan oleh Pemegang Izin



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Dengan demikian, dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) A.n. UD Sumber Rejeki dengan nomor 13.07.5.47.0082 tanggal 13 Maret 2018 (Pembaharuan 02) yang berlaku s.d tanggal 3 Januari 2023. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP dengan nomor 97.149.057.8-626.000, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-48PKP/WPJ.12/KP.0703/2018 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jember tanggal 14 Februari 2018. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUIPHHK)
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Wawan Toni Argo selaku pemilik UD Sumber Rejeki tanggal 19 Mei 2015. SPPL tersebut di atas telah mendapat pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jember atas nama Tri Lanksono Tito, SH. Msi.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat IUIPHHK No. P2T/64/14.02/01/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) online tahun 2020 Perubahan Ke-1 IUIPHHK UD Sumber Rejeki nomor 0000689066 Tanggal 20 Maret 2020. Rencana pemenuhan bahan baku produksi bersumber dari Hutan Rakyat Kabupaten Jember dengan jenis bahan baku dari Kayu Bulat berupa Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		telah dilaporkan pada bulan Februari 2020 tercatat sebanyak 25,980 m ³ .
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	Pada Periode tiga bulan terakhir (Desember 2019 – Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Pada Periode tiga bulan terakhir (Desember 2019 – Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku impor
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD Sumber Rejeki tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	UD Sumber Rejeki tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019 s.d Februari 2020) UD Sumber Rejeki menerima pasokan kayu bulat sebanyak 1.978 batang (49,650 m ³), dengan Jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Seluruh penerimaan tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota pembelian.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	UD Sumber Rejeki tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku UD Sumber Rejeki dilengkapi dengan bukti serah terima berupa Tally Penerimaan bahan baku serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	UD Sumber Rejeki menerima pasokan kayu bulat dengan Jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Penerimaan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 5 (lima) dokumen berupa Nota angkutan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jumlah pcs dan volume pada dokumen angkutan telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama, hasil verifikasi dilapangan kondisi fisik kayu sesuai dengan dokumen angkutan. UD Sumber Rejeki juga memiliki tenaga teknis PKB-R dan PKG-R an Suparman dengan no register 00120-07/PKB-R/XVI/2016 yang berlaku s.d 08 September 2022 dan 02860-07/PKG-R/XVI/2018 yang berlaku s.d 29 Oktober 2022. Pada periode yang sama Kayu yang diterima oleh UD Sumber Rejeki tidak ada yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	NA	<p>UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	NA	<p>UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Memenuhi	<p>Pemasok UD Sumber Rejeki belum Ber-SLK namun telah menerbitkan DKP sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 Jo P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017.</p> <p>UD Sumber Rejeki telah memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan Lampiran 3.10 Peraturan Dirjen PHPL No: P.14/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Wawan Toni Argo (Pemilik) tanggal 31 Februari 2020, serta terdapat personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP dan Nota angkutan an Suparman (Ganis PKB-R dan PKG-R) yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukkan pemeriksa penyeter DKP tanggal 29 Februari 2020.</p> <p>Tersedia laporan pengecekan DKP yang berisi pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa DKP.</p>
<p>Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP</p>	NA	<p>UD Sumber Rejeki menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP</p>
<p>Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI</p>	Memenuhi	<p>Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019 s/d Februari 2020) diketahui bahwa UD Sumber Rejeki menerima bahan baku yang</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berasal dari hutan rakyat berupa Log kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Dalam penerimaan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBi berupa dokumen sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Kontrak kerjasama dengan pemasok kayu • Rekapitulasi penerimaan Bahan Baku Periode 3 (tiga) bulan terakhir Desember 2019 s/d Februari 2020..
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Pada Periode tiga bulan terakhir (Desember 2019 – Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Pada Periode tiga bulan terakhir (Desember 2019 – Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Pada Periode tiga bulan terakhir (Desember 2019 – Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Pada Periode tiga bulan terakhir (Desember 2019 – Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	Pada Periode tiga bulan terakhir (Desember 2019 – Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Pada Periode tiga bulan terakhir (Desember 2019 – Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Pada Periode tiga bulan terakhir (Desember 2019 – Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Pada Periode tiga bulan terakhir (Desember 2019 – Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT LMU memiliki catatan/Tally Sheet. Tally Sheet tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku karena di dalam tally Sheet juga tercantum tanggal masuknya barang dan tanggal masuk proses produksi yang dapat dilacak kesesuaiannya dengan dokumen pendukung lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<p>Realisasi produksi kayu gergajian UD Sumber Rejeki periode 3 bulan terakhir (Desember 2019 s/d Februari 2020) memiliki rendemen sebesar 49,51 %.</p> <p>Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama dan proses produksi yang dilakukan telah sesuai dengan kondisi lapangan sehingga terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yang dihasilkan. Rendemen tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPPHH/2013 Tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan.</p>
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Realisasi produksi kayu gergajian UD Sumber Rejeki pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Maret 2019 – Februari 2020 sebesar 34,20 % dari kapasitas yang diizinkan yaitu sebesar 2.100 m³/tahun.</p> <p>Sesuai uraian di atas menunjukkan bahwa Jenis produk sesuai dengan dokumen IUIPHHK dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	UD Sumber Rejeki tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) UD Sumber Rejeki sesuai dengan dokumen pendukung lainnya pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	UD Sumber Rejeki tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	UD Sumber Rejeki tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	UD Sumber Rejeki tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	UD Sumber Rejeki tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya	NA	UD Sumber Rejeki tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019 s/d Februari 2020) UD Sumber Rejeki telah melakukan penjualan lokal Kayu Gergajian Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>). Seluruh penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 4 (empat) dokumen Nota Angkutan
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019 s/d Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019 s/d Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019 s/d Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019 s/d Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019 s/d Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019 s/d Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019 s/d Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019 s/d Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjualan ekspor
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (Desember 2019 s/d Februari 2020) UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	UD Sumber Rejeki masih dalam proses Sertifikasi, sehingga belum bisa mengimplementasikan Tanda V-legal
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	UD Sumber Rejeki memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Wawan Toni Argo (pimpinan) tanggal 29 Februari 2020. UD Sumber Rejeki telah menunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 adalah Suparman (Admin) berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 No 01/SR/K3/2020 yang ditandatangani oleh Wawan Toni Argo selaku Pimpinan UD Sumber Rejeki tanggal 29 Februari 2020
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) UD Sumber Rejeki dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri yang diarahkan ke titik kumpul..
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Sumber Rejeki memiliki catatan kecelakaan kerja periode periode Desember 2019 s/d Februari 2020. Hasil telaah dokumen terbukti tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil). UD Sumber Rejeki juga menyediakan kotak P3K yang berisi obat-obatan apabila terjadi kecelakaan ringan, apabila terjadi kecelakaan berat akan dibawa ke Klinik atau rumah sakit terdekat
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan berserikat No. 03/SR/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani Wawan Toni Argo (Pemilik) dan Suparman (Admin) yang menyatakan bahwa manajemen mengizinkan atau memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan karyawan an. Suparman (Admin) menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Karyawan tetap UD Sumber Rejeki < 10 orang, sehingga tidak wajib membuat PP/KKB
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja UD Sumber Rejeki tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Ahmad Taufiqi dengan umur 19 tahun 2 Bulan (tanggal lahir 13-11-2000). Dengan demikian, pemegang izin mempekerjaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003.